



**P U T U S A N**

Nomor 112-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUWANDI IBRAHIM**  
Pangkat, NRP : Serda, 31970734421278  
Jabatan : Babinsa Ramil 1618-03/Wini  
Kesatuan : Kodim 1618/TTU  
Tempat, tanggal lahir : Labuan Bajo, 26 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1618/TTU, Kefamenanu, Kab. TTU.  
Provinsi NTT (Sekarang Jalan Trans Ruteng - Labuhan Rt.  
09. RW. 003, Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab.  
Manggarai Barat, Provinsi NTT).

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor Sdak/11/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah, mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 385 ke-1 jo ke-4 KUHP.

Dan

Kedua:

"Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 6 Ayat (1) huruf a Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 112-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menjual, menyewakan tanah dengan hak tanah Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 385 ke-1 jo ke-4 KUHP.

Dan

Kedua:

“Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 6 Ayat (1) huruf a PERPPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- Sebidang tanah seluas 50 meter x 20 meter yang terletak di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

Dikembalikan pada yang berhak.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) tanah Nomor 01666 atas nama Haryanto Chandra yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat) tanggal 14 November 2018.
- b) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 2021 tentang pembayaran sebidang tanah seluas 11x12 meter dari Sdr. Syamsurizal, S.Pd. (Saksi-3) kepada Terdakwa.
- c) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah tanggal 11 Oktober 2021 yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Syamsurizal, S.Pd. (Saksi-3).
- d) 1 (satu) bundel foto copy Warkah Tanah.
- e) 1 (satu) bundel foto copy Alas hak atas tanah.

Halaman 2 dari 16 hal. Nomor 112-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat hak milik tanah atas nama Emilia Busi.
- g) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian Nomor Ksr.474.1/262/IX/2020 tanggal 29 September 2020 atas nama Emilia Busi.
- h) 5 (lima) lembar foto tempat kejadian perkara dan foto copy dokumen.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022 tanggal 7 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suwandi Ibrahim, Serda NRP 31970734421278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menjual, menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain".

Dan

Kedua : "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak".

- b. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- Sebidang tanah seluas 50 meter x 20 meter yang terletak di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 atas nama Sdr. Haryanto Chandra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Surat-surat.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) tanah Nomor 01666 atas nama Haryanto Chandra yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat) tanggal 14 November 2018.
- b) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 2021 tentang pembayaran sebidang tanah seluas 11x12 meter dari Sdr. Syamsurizal, S.Pd. (Saksi-3) kepada Terdakwa.
- c) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah tanggal 11 Oktober 2021 yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Syamsurizal, S.Pd. (Saksi-3).
- d) 1 (satu) bundel foto copy Warkah Tanah.
- e) 1 (satu) bundel foto copy Alas hak atas tanah.
- f) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat hak milik tanah atas nama Emilia Busi.
- g) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian Nomor Ksr.474.1/262/IX/2020 tanggal 29 September 2020 atas nama Emilia Busi.
- h) 5 (lima) lembar foto tempat kejadian perkara dan foto copy dokumen.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/5-K/PM.III-15/AD/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/05/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 14 Juli 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022 tanggal 7 Juli 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Oditur Militer membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022 tanggal 7 Juli 2022 dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Oditur Militer berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 hal. Nomor 112-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alat-alat bukti.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang terhadap perkara Terdakwa tersebut tentang alat bukti telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenai alat bukti yang sah (keterangan saksi; keterangan ahli; keterangan terdakwa; surat; dan petunjuk.), secara keseluruhan telah terpenuhi sehingga dengan demikian maka seluruh ketentuan sebagaimana dalam sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP yaitu sistem pembuktian negatif telah terpenuhi selanjutnya dalam Persidangan seluruh alat bukti tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian maka Oditur Militer pun sependapat dan tidak menanggapi.

### 2. Fakta dalam persidangan.

Bahwa mengenai pertimbangan tentang fakta persidangan pada prinsipnya Oditur sependapat dengan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022 tanggal 7 Juli 2022.

### 3. Pembuktian Unsur.

Bahwa mengenai pembuktian unsur sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada pertimbangannya yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022 tanggal 7 Juli 2022 pada pokoknya selaku Oditur dalam perkara Terdakwa tersebut Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

### 4. Pertimbangan mengenai Sifat Hakekat dan Akibat Perbuatan.

Bahwa mengenai sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022 tanggal 7 Juli 2022 pada pokoknya Oditur sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

### 5. Pemidanaan.

a. Bahwa pidana yang dijatuhkan/diputuskan dalam perkara Terdakwa sebagaimana dalam Amar Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022 tanggal 7 Juli 2022, yaitu Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis. Sedangkan Tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sehingga Amar Putusan tersebut dinilai kurang memenuhi rasa keadilan, dengan demikian menjadi kewajiban Oditur Militer untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

Halaman 5 dari 16 hal. Nomor 112-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa mengenai berat ringannya suatu pemidanaan putusan.mahkamahagung.go.id suatu hal yang dapat menjadi jaminan dalam hal pencegahan serta pengurangan suatu tindak pidana namun adanya keseimbangan dalam memberikan suatu putusan dengan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer serta fakta persidangan dapat memberikan suatu putusan yang mendekati rasa keadilan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer menyimpulkan apa yang didakwakan Oditur Militer telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menjual, menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain" dan Kedua "Memakai tanah tanpa izin yang berhak", oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Oditur Militer;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya; dan
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan alat bukti, fakta dalam persidangan, pembuktian unsur, pertimbangan mengenai sifat hakekat dan akibat perbuatan, dan sama-sama menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menjual, menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain" dan Kedua "Memakai tanah tanpa izin yang berhak", namun dalam hal penjatuhan pidana tidak selalu harus sama karena penilaian terhadap suatu fakta berbeda, Oditur Militer melihat dari sisi subyektif menuju fakta obyektif sedangkan Majelis Hakim melihatnya dari sisi obyektif menuju fakta yang obyektif pula sehingga mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dan segala sesuatunya dari berbagai sisi termasuk asas manfaat bagi Terdakwa dan kesatuannya yang bermanfaat pula terhadap korban Saksi-1 Haryanto Chandra dan Saksi-3 Syamsurizal, S.Pd. sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 6 dari 16 hal. Nomor 112-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama pada halaman 84 s.d. halaman 88, terutama karena Terdakwa yang berdinis sebagai Babinsa Koramil 1612/02/Komodo tenaganya sangat dibutuhkan dalam pelayanan masyarakat dan pelayanan pembangunan Kawasan Labuhan Bajo sebagai proyek Nasional serta pelayanan kunjungan pejabat TNI maupun pejabat negara di wilayah tersebut dan ada itikad baik Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa telah mengembalikan lahan yang dikuasainya kepada Saksi-1 dan melakukan pembongkaran rumahnya serta bangunan lainnya di atas lahan tersebut. Selain itu Terdakwa bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi-3 sebagaimana pernyataan yang telah dibuat Terdakwa dalam jangka waktu selama 5 (lima) bulan untuk mengumpulkan uang penggantian kerugian yang telah disepakatinya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan sebelum mengambil putusan untuk menguatkan, mengubah, atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama memandang perlu untuk memberikan pertimbangan bagaimana Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dalam hal ini dakwaan telah disusun secara kumulatif sebagai berikut :

Kesatu : "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pemberian di atas tanah, mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 385 ke-1 jo ke-4 KUHP.

Dan

Kedua: "Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 6 Ayat (1) huruf a Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dalam melakukan urutan pembuktian pada dakwaan kumulatif tersebut yakni dimulai dengan pembuktian dakwaan kesatu Pasal 385 ke-1 jo ke-4 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur dakwaan kesatu tersebut, putusan.mahkamahagung.go.id Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa unsur kesatu dari dakwaan kesatu adalah “Barangsiapa”, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur kesatu dari dakwaan kesatu “Barangsiapa” serta menyimpulkan telah terpenuhi, adalah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.
- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam membuktikan unsur kedua dari dakwaan kesatu “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, karena dalam menilai terpenuhinya unsur kedua dari dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan dalam uraian fakta pada butir 14 “Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah menguasai, menjual dan menyewakan tanah yang bukan menjadi haknya, Terdakwa menjadi pihak yang mendapatkan keuntungan”. Padahal perbuatan Terdakwa “menguasai” tanah milik Saksi-1 merupakan tindak pidana tersendiri yang didakwaan dalam dakwaan kedua, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan pembuktian unsur kedua dari dakwaan kesatu tersebut dengan memberikan kesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa yang dipandang memenuhi unsur kedua dari dakwaan kesatu tersebut, sebagai berikut :
  1. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 Terdakwa menyewakan sebagian tanah tersebut kepada Sdr. Isfridus Suldin Suparman (Saksi-4) dengan luas 5x8 meter dengan nilai kontrak atau sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pertahun, kemudian pada tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa menjual sebagian tanah yang dikuasainya tersebut kepada Sdr. Syamsurizal. S.Pd. (Saksi-3) dengan luas tanah 11x12 meter seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah). Sehingga dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya menguasai, menyewakan, dan menjual tanah tersebut sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri.
  2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa secara sepihak menyewakan sebagian tanah tersebut kepada Sdr. Isfridus Suldin Suparman (Saksi-4), dan sebagian lagi dijual kepada Sdr. Syamsurizal. S.Pd. (Saksi-3) adalah dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi-1, hal ini berarti bahwa Terdakwa menyewakan dan menjual sebagian dari tanah tersebut dengan cara melawan hak orang lain dalam hal ini Saksi-1 yang dilindungi oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penyewaan dan penjualan sebagian tanah tersebut termasuk dalam lingkup pengertian melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan kesatu “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum telah terpenuhi. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyempurnakan pembuktian unsur kedua dari dakwaan kesatu tersebut.

- c. Bahwa mengenai unsur ketiga dari dakwaan kesatu memuat beberapa perbuatan yang dilarang yang disusun secara alternatif sehingga terdapat keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan yang mana saja dari perbuatan tersebut yang dipandang terpenuhi oleh perbuatan-perbuatan Terdakwa sesuai fakta hukum. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menguraikan pengertian dan pembuktian unsur ketiga dari dakwaan kesatu sudah tepat dan benar. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyempurnakan pembuktian unsur tersebut dengan menambahkan fakta hukum dan memberikan kesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa yang dipandang memenuhi unsur ketiga dari dakwaan kesatu tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1981 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra Alias Kiteng akan membeli sebidang tanah dari Alm. Sdr. Nabur yang terletak di Kampung Waemata Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat kemudian pada tahun 1983 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra sah memiliki tanah tersebut setelah melakukan pembayaran kepada Alm. Sdr. Nabur serta dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tahun 1983. Selanjutnya pada tahun 1992 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra meninggal dunia dan Sertifikat tanah tersebut diberikan ke istrinya untuk diwariskan Kepada Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1).
2. Bahwa benar Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) adalah anak kandung dari Sdr. Hendrikus Chandra (Saksi-2) namun Saksi-1 diangkat anak atau diadopsi secara sah oleh adik kandung Saksi-2 yang bernama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng karena Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng tidak mempunyai keturunan sesuai Kutipan Akta Pengakuan dan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 05/1991 tanggal 29 Oktober 1991.
3. Bahwa benar pada tahun 1976 saat Sdr. Muhammad Ndungger (Saksi-6) menjabat sebagai Ketua RT awalnya Alm. Sdr. Nabur memiliki sebidang tanah di Kampung Waemata, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai (sekarang bernama Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat) kemudian Alm. Sdr. Nabur membagikan sebagian tanahnya kepada Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (orang tua dari Terdakwa) sehingga Saksi-6 melakukan pengukuran batas tanah milik Alm. Sdr. Nabur, Alm. Sdr. Ibrahim Hanta dan Alm. Sdr. Romundus Rambo (orang tua Sdri. Emilia Busi).
4. Bahwa benar kemudian pada tahun 1981 Alm. Sdr. Nabur berniat menjual tanahnya di Kampung Waemata, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai (sekarang bernama Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat) kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng, kemudian pada tahun 1983 Alm. Sdr.

Halaman 9 dari 16 hal. Nomor 112-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabur didampingi Ketua Adat Kampung Waemata Desa Gontal atas nama Alm. Sdr. Ibrahim Hanta datang ke rumah Saksi-2 di Kel. Labuan Bajo RT 011 RW 005 Kec. Komodo dengan maksud menjual sebidang tanah milik Alm. Sdr. Nabur dengan luas 3.416 meter persegi kepada adik Saksi-2 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng namun karena saat itu Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng berada di Kota Ruteng sehingga Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng menyampaikan kepada Saksi-2 untuk mewakili pembayaran atas tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Nabur seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan penandatanganan kwitansi pembayaran, namun sebelum pembayaran tanah tersebut Saksi-2 bersama Alm. Sdr. Nabur dan Alm. Sdr. Ibrahim Hanta pergi menemui Tua Golo (Ketua Adat Nggorang yang meliputi kampung Waemata) atas nama Alm. Sdr. Isahaka dan Alm. Sdr. Haku Mustafa dengan maksud meminta keterangan apakah benar tanah yang akan dijual Alm. Sdr. Nabur adalah pembagian tanah adat untuk Alm. Sdr. Nabur kemudian Saksi-2 bersama mereka pergi ke lokasi tanah tersebut dan Tua Golo (Ketua Adat Nggorang) membenarkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Alm. Sdr. Nabur selanjutnya Saksi-2 melakukan pembayaran tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Nabur.

5. Bahwa benar Saksi-6 juga mendengar cerita dari Alm. Sdr. Nabur bahwa tanah milik Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (pemberian dari Alm. Sdr. Nabur) dan tanah milik Alm. Sdr. Nabur sudah dijual kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng dan sejak itu Saksi-6 tidak pernah melihat lagi Alm. Sdr. Ibrahim Hanta bercocok tanam di tanah tersebut.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-2 bersama Alm. Sdr. Nabur dan Alm. Sdr. Ibrahim Hanta mendaftarkan proses kepemilikan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kab. Manggarai untuk dan atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra, dan oleh karena nama Saksi-2 yang ada pada kwitansi jual beli maka dalam proses pengurusan sertifikat tanah tersebut Saksi-2 harus menghibahkan tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra.
7. Bahwa benar kemudian sekira bulan Maret 1983 petugas Pertanahan Kab. Manggarai melakukan pengukuran tanah di mana saat itu yang menunjukkan batas-batas tanah yang dimaksud adalah Alm. Sdr. Ibrahim Hanta dengan disaksikan oleh Kepala Desa Labuan Bajo atas nama Alm. Sdr. Kuba Usman, Alm. Sdr. Nabur, Alm. Sdr. Isahaka, Alm. Sdr. Haku Mustafa, Sdr. Sahadun (tokoh masyarakat) dan Camat Labuan Bajo saat itu. Setelah itu pada tanggal 29 Juni 1983 terbit Surat Ukur pertanahan Nomor 254/1983 dan Sertifikat tanda bukti hak pakai Nomor 14 tanggal 29 Juni 1983 atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra.
8. Bahwa benar didalam Surat Ukur Nomor 254/1983 tanggal 29 Juni 1983 tertulis jelas bahwa batas-batas tanah ditunjuk oleh Sdr. Ibrahim Hanta (orang tua Terdakwa) untuk dan atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra.
9. Bahwa benar kemudian pada tahun 1992 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra meninggal dunia sehingga Sertifikat tanda bukti hak pakai beralih kepada Alm. Sdr. Yessi Chandra (istri Alm. Sdr. Mulyadi Chandra) dan Saksi-1 selaku ahli waris, kemudian

Halaman 10 dari 16 hal. Nomor 112-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2008 Almh. Sdr. Yessi Chandra meninggal dunia sehingga Saksi-1 menjadi ahli waris tunggal dan menguasai tanah tersebut.

10. Bahwa benar kemudian pada tahun 2014 Sdr. Romanus Welasko Saksi-8 dan stafnya (Almh. Sdr. Alexander Ujim) mengajukan permohonan peningkatan dari Hak Pakai menjadi Hak Milik serta melakukan pengukuran dan penerbitan Sertifikat tanda bukti hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dilengkapi dengan surat-surat administrasi tanah seperti surat keterangan kematian orang tua, surat pajak tanah, surat keterangan waris serta beberapa surat lainnya yang Saksi serahkan kepada Alm. Sdr. Alexander Ujim untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dan proses permohonan peningkatan dari Hak Pakai menjadi Hak Milik yang diajukan oleh Saksi tersebut diketahui oleh perangkat Desa karena sebelumnya Staf Saksi sudah mendatangi Kantor Desa setempat.
11. Bahwa benar pada tahun 2016 dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang pada saat itu Saksi dibantu oleh Sdr. Ichdaerys Hadra Rihi (Saksi-10) dan pada tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Sertifikat tanda bukti hak milik atas nama Saksi-1 dengan luas tanah 3.160 meter persegi dan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Timur berbatasan dengan Jalan Labuan Bajo-Ruteng
  - b. Barat berbatasan dengan Tanah Negara.
  - c. Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdri. Emilia Busi. dan
  - d. Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abdul Ipur.
12. Bahwa benar berdasarkan sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah nomor 01666 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kab. Manggarai Barat pada tanggal 14 November 2018 yang menjelaskan kepemilikan tanah oleh Saksi-1 seluas 3.160 meter persegi atas tanah yang berlokasi yang sama termasuk tanah yang disewakan oleh Terdakwa kepada Sdr. Isfridus Suldin Suparman (Saksi-4) dengan luas 5x8 meter dan yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Syamsurizal. S.Pd. (Saksi-3) dengan luas tanah 11x12 meter.
13. Bahwa benar dari uraian fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa tanah yang dimiliki oleh Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) seluas 3.160 meter persegi sesuai Surat Ukur pertanahan Nomor 254/1983 tanggal 29 Juni 1983 dan Sertifikat tanda bukti hak pakai Nomor 14 tanggal 29 Juni 1983 atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra serta diperkuat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01666 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kab. Manggarai Barat pada tanggal 14 November 2018 adalah berasal dari tanah warisan Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng dan Almh. Sdri. Yessi Chandra (istri Alm. Sdr. Mulyadi Chandra) yang merupakan orang tua angkat dari Saksi-1 sesuai Kutipan Akta Pengakuan dan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 05/1991 tanggal 29 Oktober 1991.

Halaman 11 dari 16 hal. Nomor 112-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa oleh karena tanah yang dimiliki oleh Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) seluas 3.160 meter persegi tersebut terletak di Kampung Waemata, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai (sekarang bernama Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat) maka merupakan tanah hak Indonesia.
15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada bulan Juli 2019 menyewakan sebagian tanah milik Saksi-1 tersebut kepada Sdr. Isfridus Suldin Suparman (Saksi-4) dengan luas 5x8 meter dengan nilai kontrak atau sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun, kemudian pada tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa menjual sebagian tanah milik Saksi-1 tersebut kepada Sdr. Syamsurizal. S.Pd. (Saksi-3) dengan luas tanah 11x12 meter seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), maka seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur menjual dan menyewakan.
16. Bahwa benar sebelum Terdakwa tanah milik Saksi-1 tersebut disewakan oleh Terdakwa kepada Sdr. Isfridus Suldin Suparman (Saksi-4) dengan luas 5x8 meter dan sebagian lagi dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Syamsurizal. S.Pd. (Saksi-3) dengan luas tanah 11x12 meter, maka terlebih dahulu Terdakwa menguasai secara sepihak tanah seluas 20x50 meter atau 1.000 (seribu) meter persegi yang merupakan bagian dari tanah milik Saksi-1 seluas 3.160 meter persegi tersebut dengan cara Terdakwa pada bulan Februari 2019 di mana saat itu Terdakwa dengan memakai pakaian dinas PDL bersama kakak Terdakwa atas nama Alm. Sdr. Ibrahim Abraham Hanta datang ke lokasi tanah dan melarang para pekerja dari pihak Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) yang memasang pagar pembatas dan papan nama pemilik tanah di atas tanah tersebut kemudian Terdakwa dan kakaknya mencabut pagar dan papan nama yang telah dipasang para pekerja kemudian Terdakwa mengakui dan menguasai tanah dengan luas 20x50 meter atau 1.000 (seribu) meter persegi tersebut dengan alasan bahwa pada tahun 1990 Terdakwa diberitahu oleh orang tuanya yang bernama Alm. Sdr. Ibrahim Hanta bahwa sebidang tanah yang terletak di Kampung Waemata RT 09 RW 05 Desa Gorontalo tersebut merupakan tanah warisan untuk Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan karena Terdakwa masih kecil. Di lain pihak setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa menguasai tanah milik Saksi-1 seluas 20x50 meter atau 1.000 (seribu) meter persegi tersebut kemudian Terdakwa menyewakan kepada Sdr. Isfridus Suldin Suparman (Saksi-4) dengan luas 5x8 meter dan sebagian lagi dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Syamsurizal. S.Pd. (Saksi-3) dengan luas tanah 11x12 meter, selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan Danramil 1618-03/Weni untuk memediasi permasalahan tanah antara Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan tersebut ke semuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa sejak semula telah mengetahui kalau orang lain dalam hal ini Saksi-1 mempunyai hak atas tanah yang telah disewakan oleh Terdakwa kepada Sdr. Isfridus Suldin Suparman (Saksi-4) dengan luas 5x8 meter dan yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Syamsurizal. S.Pd. (Saksi-3) dengan luas tanah 11x12 meter tersebut.

Halaman 12 dari 16 hal. Nomor 112-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan kesatu "Menjual, menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain" telah terpenuhi. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyempurnakan pembuktian unsur ketiga dari dakwaan kesatu tersebut. Dan oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Pengadilan Tingkat Pertama dipandang telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu serta telah tepat dan benar menyatakan bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menjual, menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain". Satu dan lain hal karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan kedua tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa unsur kesatu dari dakwaan kedua adalah "Barangsiapa", Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menguraikan lagi pengertian dan uraian fakta yang mendukung keterbuktian unsur kesatu dari dakwaan kedua "Barangsiapa", karena yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan kedua ini adalah sebagaimana unsur "Barangsiapa" pada dakwaan kesatu yang dalam hal ini adalah Terdakwa. Yang mana dalam pembuktian unsur "Barangsiapa" pada dakwaan kesatu, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa unsur "Barangsiapa" tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian unsur kesatu "Barangsiapa" dakwaan kedua pun telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan karena secara kualitas unsur kesatu "Barangsiapa" dalam dakwaan kesatu sama dengan unsur kesatu "Barangsiapa" dalam dakwaan kedua.
- b. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan unsur kedua dari dakwaan kedua "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak". Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan pembuktian dari unsur kedua dari dakwaan kedua tersebut dengan memberikan kesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa yang dipandang memenuhi unsur kedua dari dakwaan kedua tersebut, sebagai berikut :
  1. Bahwa benar dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dapat disimpulkan bahwa tanah yang dimiliki oleh Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) seluas 3.160 meter persegi sesuai Surat Ukur pertanahan Nomor 254/1983 tanggal 29 Juni 1983 dan Sertifikat tanda bukti hak pakai Nomor 14 tanggal 29 Juni 1983 atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra serta diperkuat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01666 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 13 dari 16 hal. Nomor 112-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BPJN Kab. Manggarai Barat pada tanggal 14 November 2018  
putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanah warisan Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng dan Alm. Sdr. Yessi Chandra (istri Alm. Sdr. Mulyadi Chandra) yang merupakan orang tua angkat dari Saksi-1 sesuai Kutipan Akta Pengakuan dan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 05/1991 tanggal 29 Oktober 1991.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menguasai tanah seluas 20x50 meter atau 1.000 (seribu) meter persegi yang merupakan bagian dari tanah milik Saksi-1 seluas 3.160 meter persegi tersebut dengan cara Terdakwa pada bulan Februari 2019 Terdakwa dengan memakai pakaian dinas PDL bersama kakak Terdakwa atas nama Alm. Sdr. Ibrahim Abraham Hanta datang ke lokasi tanah dan melarang para pekerja dari pihak Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) yang memasang pagar pembatas dan papan nama pemilik tanah di atas tanah tersebut kemudian Terdakwa dan kakaknya mencabut pagar dan papan nama yang telah dipasang para pekerja, selanjutnya pada bulan Maret 2019 Terdakwa mendirikan sebuah bangunan untuk tempat tinggal bersama keluarganya di atas tanah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dalam hal ini Saksi-1. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan memakai tanah tanpa ijin yang berhak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan kedua "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak" telah terpenuhi. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyempurnakan pembuktian unsur kedua dari dakwaan kedua tersebut. Dan oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan kedua telah terpenuhi maka Pengadilan Tingkat Pertama dipandang telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua serta telah tepat dan benar menyatakan bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak". Satu dan lain hal karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran Disiplin Prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut di atas habis. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara a quo kiranya sudah tepat jika Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan asas manfaat bagi Terdakwa dan kesatuannya yang bermanfaat pula terhadap korban Saksi-1 Haryanto Chandra dan Saksi-3 Syamsurizal. S.Pd. karena Terdakwa yang berdinis sebagai Babinsa Koramil 1612/02/Komodo tenaganya sangat dibutuhkan dalam pelayanan

Halaman 14 dari 16 hal. Nomor 112-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan pelayanan pembangunan kawasan Labuhan Bajo sebagai proyek Nasional serta pelayanan kunjungan pejabat TNI maupun pejabat negara di wilayah tersebut dan ada itikad baik Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa telah mengembalikan lahan yang dikuasainya kepada Saksi-1 dan melakukan pembongkaran rumahnya serta bangunan lainnya di atas lahan tersebut. Selain itu Terdakwa bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi-3 sebagaimana pernyataan yang telah dibuat Terdakwa dalam jangka waktu selama 5 (lima) bulan untuk mengumpulkan uang penggantian kerugian yang telah disepakatinya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

2. Bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan asas manfaat bagi Terdakwa dan kesatuannya yang bermanfaat pula terhadap korban Saksi-1 Haryanto Chandra dan Saksi-3 Syamsurizal, S.Pd., namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan hanya disandarkan kepada syarat umum bahwa Terpidana tidak akan melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, melainkan juga harus diikuti dengan syarat khusus untuk menjamin pelaksanaan surat pernyataan yang telah dibuat Terdakwa bahwa dalam waktu 5 (lima) bulan Terdakwa mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi-3 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022 tanggal 7 Juli 2022, sekedar mengenai pidana bersyarat dengan syarat umum yang dijatuhkan dengan menambahkan syarat khusus sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022 tanggal 7 Juli 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Bintara adalah 15.000 s/d 20.000.
- Mengingat : Pasal 385 ke-1 jo ke-4 KUHP, Pasal 2 jo Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya jo Pasal 14 a dan Pasal 14 c KUHP jo Pasal 15 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 15 dari 16 hal. Nomor 112-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Dewa Putu Martin, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2910046530370 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/ 2022 tanggal 7 Juli 2022, sekedar mengenai pidana bersyarat dengan syarat umum yang dijatuhkan dengan menambahkan syarat khusus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, dengan syarat khusus dalam waktu 5 (lima) bulan Terpidana harus membayar uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 Syamsurizal, S.Pd.

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, S.H., M.H. Brigadir Jenderal TNI sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Kirto, S.H., M.H.**  
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota I

ttd,

**Sultan, S.H.**  
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

ttd,

**Agus Husin, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

**Tri Arianto, S.H., M.H.**  
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P  
Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 16 dari 16 hal. Nomor 112-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022